

MENGEFEKTIFKAN PEMISAHAN JENIS SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DI KOTA MAGELANG¹

Yulia Kurniaty²
Wahyu Haji Bani Nararaya³
Ranatasya Nabila Turawan⁴
Fendy Nurmuhamad⁵

Abstrak

Pengelolaan sampah yang benar diperlukan adanya keterpaduan dari berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Aspek hulu meliputi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat penghasil sampah tahap pertama, seperti rumah tangga dan badan usaha. Sampah yang telah dipisah berdasarkan jenis di tahap awal ternyata dalam pengangkutannya ke TPA dalam kondisi tercampur antara organik dan anorganik.

*Berdasarkan fenomena di atas penulis menyusun karya tulis ilmiah dengan judul : **Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang**. Adapun rumusan permasalahannya adalah Apakah hambatan yang menyebabkan pemisahan sampah tidak dapat terlaksana? Dan Apakah upaya yang dapat dilakukan agar pemisahan sampah dapat terlaksana? Metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini menggunakan Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota, dan kantor Lingkungan Hidup kota Magelang. Selain itu penulis melakukan observasi tentang pemisahan dan pengolahan sampah. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif.*

Hambatan yang menyebabkan pemisahan jenis sampah tidak dapat terlaksana dikarenakan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengelola sampah masih kurang dan lemahnya kebijakan pemerintah sehingga kegiatan pemisahan jenis sampah terhambat. Upaya yang dapat dilakukan adalah pembenahan dari hulu hingga hilir, yaitu mulai dari penghasil sampah hingga tahap akhir pengolahan sampah di TPA. Dengan demikian diharapkan pemisahan jenis sampah dapat terlaksana dengan serentak sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu, dan lingkungan dapat terjaga untuk keberlangsungan hidup anak cucu dimasa depan.

Kata Kunci: *mengefektifkan, pengelolaan sampah terpadu.*

¹ Artikel disampaikan pada Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta , 4 Maret 2016

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

⁵ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sampah tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, dimana ada manusia pasti ada sampah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan ekonomi dan perluasan daerah pemukiman mengakibatkan bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkan dari setiap penduduk, rumah tangga, badan hukum atau kegiatan usaha. Sampah menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik, karena sampah mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kebersihan serta keindahan lingkungan.

Jumlah penduduk Kota Magelang yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Selain itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, misalnya seperti sampah sampah yang sulit untuk diuraikan oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa sampah tidak berguna.

Berdasarkan data di kantor DKPT Kota Magelang Tahun 2015 tentang jumlah sampah terangkut ke TPA, sumber sampah yang berasal dari pemukiman atau rumah tangga adalah sebagai berikut :

- a. Sampah 3 Liter/org/hari
- b. Jumlah Penduduk 130.955 orang
- c. Jumlah Sampah 360.000 liter/hari, $1\text{m}^3 = 1000\text{liter}$

Dengan demikian jumlah Timbunan sampah $360\text{ m}^3/\text{hari}$.⁶

Saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang berkaitan erat dengan lingkungan. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang akan terus berlanjut. Sampah yang menumpuk disuatu tempat penampungan apabila tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk kondisi lingkungan disekitarnya, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, antara lain pencemaran lingkungan, penyumbatan saluran drainase, dan menjadi sumber penyakit.

⁶ <http://dkpt.magelangkota.go.id/bidang/kebersihan>, diunduh pada tanggal 12 jan 2016, pukul 20.19 WIB

Pengelolaan sampah yang benar diperlukan adanya keterpaduan dari berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Aspek hulu meliputi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat penghasil sampah tahap pertama, seperti rumah tangga dan badan usaha. Pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga untuk dikumpulkan di TPS oleh RT/RW. Pengelolaan sampah di wilayah Kota Magelang dilakukan oleh DKPT sedangkan pengelolaan sampah di wilayah pasar Kota Magelang dilakukan oleh Dinas Pasar.

Merujuk pada program pemisahan jenis sampah untuk bank sampah, Industri Rumah tangga tentang daur ulang, pemerintah menyediakan dan memfasilitasi beberapa tempat sampah khusus untuk organik dan anorganik. Dengan demikian diharapkan sebelum masyarakat membuang sampah mereka telah memilah dahulu sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak, agar mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan dibuang ditempat sampah dari masyarakat itu sendiri.

Sampah anorganik yang dapat didaur ulang atau dapat diolah yang dapat menghasilkan nilai ekonomi, untuk sampah organik umumnya tetap di tinggal di tempat sampah kemudian diangkut oleh armada angkutan sampah pemerintah, tetapi dalam pengangkutannya sampah yang sudah di pisah di tempat sampah dicampur kembali dan pengangkutannya hingga ke TPA juga dalam kondisi tercampur antara organik dan anorganik. Sehingga tampak kurang efektif dalam mewujudkan pemisahan sampah sebagai upaya pengelolaan sampah yang lebih cepat dan efisien karena akan memilah kembali jenis sampah di tempat penampungan sampah. Untuk itulah penulis termotivasi untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan judul : **Mengefektifkan Pemisahan Jenis Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Magelang.**

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah hambatan yang menyebabkan pemisahan sampah tidak dapat terlaksana?
- b. Apakah upaya yang dapat dilakukan agar pemisahan sampah dapat terlaksana?

3. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pemisahan sampah.
- b. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pemisahan sampah sehingga dapat terwujud.

4. Manfaat Penulisan

- a. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pemisahan sampah dan cara penanggulangannya.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan efektifitas pemisahan jenis sampah guna mendukung pengelolaan sampah yang terpadu.
- c. Memberikan masukan dan ajakan kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan melalui pentingnya pemisahan sampah sebagai tahap pertama dalam melakukan proses pengelolaan sampah di kota magelang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Sampah

Berdasarkan buku yang berjudul “Ayo ke Bank Sampah” yang ditulis oleh kantor lingkungan hidup kota Magelang, dijelaskan bahwa menurut Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (1989), sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia pada suatu lingkungan, terdiri dari bahan organik dan atau anorganik, logam, dan atau non logam, dapat dibakar dan atau tidak dapat dibakar, tetapi tidak termasuk buangan (kotoran) manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kebersihan, disebutkan bahwa, Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Menurut Pasal 1 butir 8 Perda Kota Magelang No.7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan dalam Kamus Lingkungan pengertian sampah adalah bahan yang tidak mempunyai

nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian; barang rusak atau cacat selama manufaktur; atau materi berlebihan atau buangan.

Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.⁷ Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁸ Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.⁹ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.¹⁰ Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah adalah limbah hasil sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia yang dianggap tidak berguna lagi baik berupa padat maupun setengah padat, baik berupa organik maupun anorganik, logam maupun non logam, tetapi tidak termasuk kotoran manusia. Sisa-sisa yang dapat dikatakan sebagai sampah tersebut harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan hidup disekitarnya.

2. Jenis Sampah

Menurut Ir. Wied Harry Apriadji dalam bukunya berjudul Memproses Sampah, Alur pembuangan sampah terdiri tiga tahap, yaitu penampungan sampah (*refuse storage*), pengumpulan sampah (*refuse collection*) dan pembuangan sampah (*refuse disposal*).¹² Proses pemisahan sampah seharusnya dilakukan di setiap tahap atau perjalanan sampah. Di negara yang sudah

⁷ Butir 18 Perda Kota Magelang No 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

⁸ Butir 19 Perda Kota Magelang No 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

⁹ Butir 20 Perda Kota Magelang No 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰ Butir 22 Perda Kota Magelang No 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

¹¹ Butir 23 Perda Kota Magelang No 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

¹² Ir. Wied Harry Apriadji, 2000, *Memproses Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta, h 7

menerapkan pengolahan sampah secara terpadu, tiap jenis sampah ditempatkan sesuai dengan jenisnya.¹³ Sampah dipisah menjadi tiga yaitu sampah organik, an-organik dan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).¹⁴ Sampah dipisah berdasarkan klasifikasinya dilakukan akan memudahkan pengelolaan dan pengolahan sampah di setiap tahapan.

Selain itu juga dijelaskan bahwa secara garis besar sampah dibedakan menjadi tiga saja¹⁵:

- a. Sampah organik/basah
Sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah, dll. Sampah jenis ini dapat terdegradasi.
- b. Sampah anorganik/kering
Sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya: logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dll.
- c. Sampah berbahaya
Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya : baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dll. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan sampah di Kota Magelang merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengurangan dan penanganan sampah. pengurangan sampah dilaksanakan dengan cara 3-R yaitu *reduce* (kurangi), *reuse* (guna ulang), dan *recycle* (daur ulang). Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. Pemilahan dan pewadahan.
- b. Pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS).

¹³ Setyo Purwendro dan Nurhidayat, 2010, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*, Penebar Swadaya, Jakarta, h 7

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta, h 13

- c. Pengangkutan, dalam bentuk membawa sampah dari TPS atau menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan, dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir, sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Peraturan yang menjadi dasar pengelolaan sampah di Kota Magelang adalah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam BAB VII tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pasal 21 mengatur tentang pengurangan dan penanganan sampah. Pengertian pengurangan sampah adalah pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah (Pasal 22 Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013). Adapun kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (Pasal 27 Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013).

Pengelolaan sampah tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Di Kota Magelang pengelolaan sampah diatur dalam PERDA No.10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini dikarenakan setiap orang berhak¹⁶ :

- a. Mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- f. Di sektor hulu, langkah awal yang dapat dilakukan adalah pemisahan jenis sampah.

¹⁶ Pasal 8 PERDA No.10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Sampah organik adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk sedangkan sampah non organik adalah sampah yang usunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk.¹⁷

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini menggunakan Yuridis Empiris, yakni melakukan observasi tentang cara pemerintah kota Magelang dalam mengelola sampah yang diawali dari sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan badan hukum, cara pengangkutan, dan diakhiri pengolahan sampah di TPA.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke responden, yaitu Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota, dan kantor Lingkungan Hidup kota Magelang, selain itu penulis juga melakukan observasi, mengamati bagaimana tahapan pengelolaan sampah mulai tingkat rumah tangga, cara pengangkutan sampah, dan mengamati pengelolaan sampah di TPSA di Banyu Urip, Tegalrejo, Magelang.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu menjabarkan tentang tahapan pengelolaan sampah oleh pemerintah kota Magelang, sehingga penulis dapat membuat kesimpulan apakah tahapan pengelolaan sampah tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah ataukah ada penyimpangan.

D. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pemisahan Sampah Tidak Dapat Terlaksana

¹⁷ Pasal 28 ayat 2 PERDA No.10 Tahun 2013

Pemisahan sampah merupakan tahapan yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Pengolahan sampah akan terhambat

disebabkan perlu melakukan pemisahan kembali apabila sampah masih tercampur antara sampah organik yang dapat didaur ulang dan sampah anorganik yang tidak dapat didaur ulang. Pemisahan sampah di kota Magelang tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan melibatkan peran banyak pihak, yang apabila ada salah satu pihak bermasalah maka akan berdampak pada pihak yang lain. Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proses pemisahan sampah adalah Pemerintah Daerah sebagai pihak pengelola persampahan dan pihak masyarakat sebagai penghasil sampah.

Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.¹⁸ Pemerintah Daerah berwenang memberikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah sekaligus ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasannya, seperti melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah¹⁹, dan melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah²⁰. Di Kota Magelang, semua tempat pelayanan publik telah menyediakan tempat sampah yang dipisah jenisnya seperti kertas, kaca, logam, dan basah organik. Hal tersebut merupakan salah satu contoh adanya keterpaduan antara SKPD di Kota Magelang dalam mengelola sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi²¹ pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah meliputi kegiatan²²: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah memberikan penyediaan fasilitas tempat sampah dan/atau pemilahan sampah²³

Dalam kenyataannya, pemerintah sudah gencar menggalakkan pemilahan atau pemisahan jenis sampah di lingkungan masyarakat seperti telah menyediakan tempat sampah yang di pisah atau di golongan berdasarkan jenisnya, tetapi kegiatan pemisahan sampah terputus begitu saja ketika dalam

¹⁸ Pasal 5 Perda Kota Magelang No.10 Tahun 2013

¹⁹ Pasal 6 butir d Perda Kota Magelang No.10 Tahun 2013

²⁰ Pasal 6 butir g Perda Kota Magelang No.10 Tahun 2013

²¹ Pasal 21 ayat 1 Perda Kota Magelang No.10 Tahun 2013

²² Pasal 27 Perda Kota Magelang No.10 Tahun 2013

²³ Merujuk pasal 11 butir c Perda Kota Magelang No.10 Tahun 2013

kegiatan pengangkutan sampah dicampur kembali, kendaraan pengangkut sampah ternyata tidak melanjutkan pemisahan jenis sampah dari tempat sampah. Sehingga kegiatan pemisahan sampah yang sudah dilakukan dari awal menjadi sia-sia karena perlu mengulang kembali kegiatan pemisahan atau pemilahan di pemrosesan akhir sampah. Kemudian siapakah yang akan mengolah sampah yang bersumber dari tempat-tempat umum, seperti di Pinggir Jalan, Area Perkantoran, Fasilitas Publik dan Badan Hukum Publik lainnya. Pasti hanya akan diangkut dan dicampur oleh pengangkut sampah begitu saja. Hal inilah yang menjadi kendala atau faktor penghambat, sehingga kegiatan pemisahan sampah tidak dapat terlaksana.

Kabid Kebersihan DKPTK (Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Tata Kota) Kota Magelang, Bapak Raden Jaka Prawistara, S.Sos.,M.M mengatakan, “Untuk kendaraan yang khusus mengangkut jenis sampah tertentu hanya ada untuk menyangkut sampah organik, yaitu kendaraan roda tiga yang mengangkut khusus sampah organik di jalan-jalan penghubung saja, dan mengangkut sampah dari dedaunan yang jatuh di pinggir jalan, namun apabila menemukan sampah yang dapat digunakan atau didaur ulang akan dipisah di kantong tersendiri, kemudian untuk pengangkutan sampah jenis lainnya masih dicampur menggunakan mobil pick-up dan truck”.²⁴

Staf pelaksana seksi pengembangan SDM dan Teknologi Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang, Bapak Donni August Sadono ,.Amd. mengatakan, “Memang kesalahan pengangkut ketika pengangkutan sampah itu dicampur padahal di tempat sampah sudah dipisah, tetapi seharusnya juga dilakukan pengolahan sampah dari sumbernya dan diharapkan sampah yang dibuang itu hanya 10% dari sampah yang dihasilkan, yaitu sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi kemudian diangkut mobil pengangkut sampah tanpa memisahkan kembali.”²⁵

Selain itu dalam memberikan pelayanan sampah kepada masyarakat, pemerintah daerah masih sebatas pada paradigma “*end of pipe*” dimana sampah

²⁴ Wawancara dengan Bapak Raden Jaka Prawistara, Sos.,MM. selaku KaBid Kebersihan DKPTK Kota Magelang,tanggal 13 januari 2016 pukul 14.30 WIB

²⁵ *Ibid*

diperlakukan sebatas kumpul, angkut, buang²⁶. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah mengenai pengangkutan sampah untuk mendukung terlaksananya pemisahan sampah hingga tahap akhir.

Dari pihak masyarakat, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengelola sampah sebagai upaya mewujudkan kesuksesan pengelolaan sampah yang terpadu sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dapat dilihat dari berbagai perilaku yang muncul di masyarakat, seperti suka membakar sampah sebagai jalan pintas untuk menghabisi kehadiran sampah, membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan, di badan air (selokan dan sungai), atau pun belum melakukan pemilahan sampah²⁷.

Sampah yang ditampung di TPS atau Depo Transfer dalam keadaan terpisah atau tercampur tetap akan diangkut oleh truck menuju TPA untuk diolah tahap akhir. Diperlukan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, seperti sampah non-organik dapat dijual di Bank Sampah kemudian sampah organik diolah menjadi kompos atau pupuk. Pemerintah telah mensosialisasikan program pengelolaan sampah dengan menerapkan 3R.

Penerapan 3R yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (guna ulang), dan *recycle* (daur ulang) seharusnya dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA²⁸. Sudah banyak *trigger* untuk masyarakat seperti program **Bank Sampah** dari Kementerian Lingkungan Hidup, program **TPS 3-R** dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pengembanan Kampung Organik oleh Pemerintah Kota Magelang, namun hingga saat ini program pengurangan dan penananan sampah baik berbasis masyarakat maupun komunitas belum membawa hasil yang signifikan²⁹. Kebiasaan dan kesadaran dari masyarakat yang mencampur sampah tanpa memisahkan jenisnya maupun mengelola

²⁶ Laporan Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tangga (Permukiman) Kota Magelang Tahun 2015, h 1

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.*, h1-2

²⁹ *Ibid.*, h 2

dengan baik, merupakan hambatan mengapa pemisahan jenis sampah tidak dapat terlaksana.

2. Upaya Mewujudkan Pemisahan Sampah Yang Berkelanjutan

a. Pemerintah Menetapkan Kebijakan Tentang Kewajiban Pemisahan Jenis Sampah Dari Penghasil Sampah Hingga Pengolahan Sampah Akhir.

Diperlukan adanya perubahan dalam pasal 30 Peraturan daerah kota magelang Nomor 10 tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah, Karena belum mengatur tentang pemisahan sampah yang berkelanjutan, pemisahan jenis sampah diwajibkan hanya di tingkat sumber atau penghasil sampah saja, ketika penghasil sampah tidak mengolah tetapi hanya memisahkan saja di tempat atau penampungan sampah, pengangkut sampah tidak melanjutkan pemisahan yang telah dilakukan tetapi mencampurnya didalam bak kendaraan pengangkutan sampah. Apabila pengadaan kendaraan pengangkut sampah khusus untuk dapat mengangkut pemisahan jenis sampah, dapat melakukan modifikasi bak kendaraan pengangkut sampah supaya sampah yang diangkut tidak tercampur kembali.

b. Sosialisasi Pemilahan Sampah Sebagai Upaya Mewujudkan Pengelolaan Sampah Yang Terpadu.

Sudah barang tentu pemerintah dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan apabila masyarakat juga sudah siap. Pemilahan sampah harus dimulai di tingkat sumber atau penghasil sampah, minimal melakukan pemisahan jenis sampah apabila tidak mampu melakukan pengolahan sampah, sehingga pemerintah akan berjalan apabila masyarakatnya sudah siap. Apabila di tingkat penghasil sampah sudah melakukan pemisahan sampah otomatis pemerintah akan berupaya melanjutkan pemisahan sampah, karena pemisahan sampah merupakan tahap pertama dalam melakukan pengolahan sampah, seperti diolah untuk biogas, pupuk kompos dan didaur ulang. Semua jenis pengelolaan sampah diawali dengan pemisahan jenis sampah. Sehingga diperlukan sosialisai yang rutin dan terus menerus baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung seperti sosialisai yang dilakukan pemerintah kota magelang

mengundang kepala kecamatan dan kelurahan kemudian ketika kecamatan atau kelurahan mengadakan rapat rutin sosialisasi disampaikan dengan mengundang ketua RW dan RT selanjutnya ketika rapat rutin di tingkat RW dan RT, selanjutnya sosialisasi di sampaikan kepada masyarakat. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dapat melalui media massa, sosial dan komunikasi. Seperti menggunakan banner, baliho, stiker website dan media cetak.

c. Memberdayakan Pemulung.

Ketika sampah dalam kondisi tercampur di penampungan sampah, pemulung mengambil sampah jenis tertentu yang masih bernilai ekonomi. Secara tidak langsung pemulung mengurangi jumlah sampah dan melakukan pemisahan sampah di tempat sampah secara mandiri. Dengan kata lain pemulung berperan besar dalam terlaksananya kegiatan pengangkutan dan pemisahan jenis sampah yang telah tercampur dari Rumah tangga, TPS dan TPA. Di semua tempat penampungan sampah pasti di datangi pemulung, karena pemulung sekarang tidak mau hanya menunggu di tempat sampah. Diperlukan adanya perubahan *image* tentang pemulung yang sering dipandang negatif. Dari kuesioner tampak bahwa sebanyak 30 % responden berpandangan negatif terhadap pemulung.³⁰ Pandangan negatif masyarakat seperti pemulung itu suka mencuri, berlaku seenaknya, kumuh dan jorok, penyakitan, kasar dan dianggap memunyai niat jahat. Pemulung dengan peran yang besar terhadap pengangkutan dan pemisahan jenis sampah maka perlu adanya pemberdayaan dan perubahan image pemulung supaya kinerjanya lebih maksimal lagi. Adapun caranya antarlain; *pertama* mengganti nama pemulung menjadi agen kebersihan atau pendekar sampah, *kedua* memberikan pendidikan, fasilitas kesehatan dan motivasi Cuma-Cuma, *ketiga* memberikan sarana pendukung seperti seragam dan alat-alat pendukung, *keempat* memberikan intensif atau *reward* yang berprestasi dalam bekerja. Dengan demikian akan mengubah keadaan sebelumnya bahwa pemulung atau pendekar sampah ini dijauhi menjadi dirindukan kehadirannya.

³⁰ Kuncoro Sejati, *Op.Cit.*, h 57

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebeadaan sampah tidak lepas dari kehidupan manusia. Sampah menjadi masalah apabila tidak dikelola dengan baik, karena sampah mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kebersihan serta keindahan lingkungan. Berdasarkan data dari DKPT Kota Magelang Tahun 2015 tentang jumlah sampah terangkut ke TPA, jumlah timbunan sampah 360 m³/hari bersumber dari sampah pemukiman atau sampah masyarakat. Pengelolaan sampah seharusnya dimulai dari tahap penghasil sampah (tingkat pertama), sedangkan sampah yang belum terolah di tingkat pertama akan diolah di tahap akhir yaitu di TPA. Dalam melakukan pengolahan sampah, pemisahan jenis sampah merupakan langkah awal dalam melakukan berbagai jenis pengolahan sampah. Dengan kata lain pemisahan jenis sampah merupakan kunci untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan sampah.

Penyebab pemisahan sampah tidak dapat terlaksana dikarenakan, *pertama* kesadaran masyarakat untuk peduli lingkungan dan mengelola sampah masih kurang. Hal ini terlihat pada kondisi sampah dari masyarakat yang ditampung di TPS dan TPA masih tercampur, sehingga sampah yang berasal dari masyarakat dalam kondisi tercampur dalam perjalanannya sampai ke TPA tetap dalam kondisi tercampur. Tidak semua masyarakat mampu melakukan pengelolaan sampah secara mandiri tetapi minimal dapat melakukan pemisahan sampah untuk memudahkan pengolahan sampah di tahap selanjutnya. *Kedua*, pemerintah belum menyediakan kendaraan pengangkut sampah khusus supaya sampah yang diangkutnya tidak tercampur kembali. Pemerintah sudah menyediakan tempat sampah yang memisahkan jenis sampah tetapi dalam pengangkutan sampah dicampur kembali. Misalnya tempat sampah yang ada di fasilitas umum, pelayanan publik, kantor pemerintahan, dan sekolah-sekolah sudah dipisah berdasarkan jenis sampah, namun ketika kendaraan pengangkut sampah datang kemudian mengangkut sampah tanpa dipisah menurut jenisnya. Akibatnya sampah yang sampai di lokasi penampungan sampah tahap akhir tercampur kembali, kemudian dilakukan pemisahan kembali untuk diolah.

Dengan demikian sampah yang telah dipisah pada tahap awal pengelolaan menjadi sia-sia apabila dalam pengangkutannya dicampur kembali.

Adapun upaya yang dapat dilakukan agar pemisahan jenis sampah dapat terlaksana antara lain : *pertama*, pemerintah menetapkan kebijakan tentang kewajiban pemisahan jenis sampah dari penghasil sampah hingga pengolahan sampah akhir. *Kedua*, sosialisasi pemilahan sampah sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu. *Ketiga*, memberdayakan pemulung. Dengan demikian diharapkan pemisahan jenis sampah dapat terlaksana dengan serentak sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang terpadu, dan lingkungan dapat terjaga untuk keberlangsungan hidup anak cucu dimasa depan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pemisahan dan pengelolaan sampah serta keterbatasan dan kendala yang dialami oleh DKPT dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- a. Menaikan prosentase APBD Kota Magelang di bidang pengelolaan sampah.
- b. Memodifikasi bak kendaraan pengangkut sampah di Kota Magelang agar sampah yang diangkut tidak tercampur.
- c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah agar dalam pengelolaannya berjalan efektif dan efisien.
- d. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam mengelola sampah supaya dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi.
- e. Memberikan bantuan pemasaran produk-produk hasil olahan sampah dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Perda Kota Magelang No 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

B. BUKU

Ir. Wied Harry Apriadji, 2000, *Memproses Sampah*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Setyo Purwendro dan Nurhidayat, 2010, *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*, Penebar Swadaya, Jakarta.

Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Kanisius, Yogyakarta.

Laporan Timbulan dan Komposisi Sampah Rumah Tangga (Permukiman) Kota Magelang Tahun 2015.

C. WEBSITE

<http://dkpt.magelangkota.go.id/bidang/kebersihan>